

**Khitan Perempuan Pada Komunitas Salafi Di Dusun Kencuran, Desa Banjarsari,
Kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta
(Pendekatan Sosio-Antropologis)**

Zunly Nadia

Abstrak

Dalam konteks masyarakat Indonesia, tradisi khitan perempuan juga bukan hal yang baru. Di beberapa daerah di Indonesia, khitan perempuan merupakan tradisi yang biasa dilakukan secara turun menurun. Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk memotret fenomena khitan perempuan di kalangan salafi yang berada di dusun Kencuran, desa Banjarsari, kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta. Komunitas salafi adalah salah satu komunitas muslim di Indonesia yang muncul secara lebih massif pasca era reformasi. Identitas kaum salafi biasanya bisa langsung dikenali dari cara berpakaian mereka yang berbeda dengan kebanyakan muslim di Indonesia. Bagi perempuan, memakai cadar atau burqa serta pakaian yang berwarna gelap adalah ciri khas yang paling mudah untuk dikenali.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sosio antropologis yakni dengan melihat fenomena sosial-budaya yang berkembang pada suatu masyarakat untuk kemudian mencari tahu bagaimana masyarakat memaknai fenomena sosial-budaya tersebut. Bagi komunitas salafi, khitan perempuan dipercaya sebagai sunnah Nabi Saw, yang sebaiknya dilakukan. Karena secara umum, tidak hanya dalam hal khitan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka di dalam komunitas tersebut selalu dituntut untuk mencerminkan kehidupan pada masa Nabi Saw, meskipun hal ini bisa jadi berbeda dengan tradisi masyarakat sekitar bahkan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kata kunci: khitan perempuan, komunitas salafi

“Biasanya masyarakat manusia sering mencari legitimasi demi keberlangsungan adat turun-temurun ini. Kekuasaan yang berdaulat di dalam satu masyarakat mana pun selalu membutuhkan kontrol terhadap tubuh para perempuan dan hamba sahaya. Dan, satu bagian kecil tubuhnya dipotong karena faktor-faktor represif yang bersembunyi di balik nama agama” (Nawal El Saadawi, “Pergolakan Pemikiran dan Politik Perempuan”, Kalyanamitra, 2007).

A. Pendahuluan

Tradisi Khitan perempuan bukanlah tradisi baru. Tradisi ini dilakukan di banyak negara, tradisi dan agama serta dengan menggunakan berbagai macam cara. Mulai menggunakan dengan cara-cara tradisional hingga menggunakan prosedur medis. Penelitian yang dilakukan oleh Nawal El-Sadawi memperlihatkan bahwa tradisi

khitan perempuan ini bukanlah tradisi yang baru muncul sejak kedatangan Islam, tetapi merupakan tradisi yang sudah dikenal luas sebelum periode Islam, termasuk di Arab. Penyunatan dikenal di Eropa hingga akhir abad ke-19, sebagaimana juga dilakukan di negara-negara seperti Mesir, Sudan, Somalia, Kenya, Tanzania, Ghana, Guinea dan Nigeria. Khitan perempuan juga dilakukan di negara-negara Asia seperti Sri Lanka dan Indonesia serta di beberapa negara Amerika Latin. (Nawal el-Sadawi, 2011). Badan kesehatan dunia (*World Health Organization*) mencatat saat ini masih ada 28 negara yang mempraktekkan tradisi khitan bagi perempuan. Tradisi khitan perempuan ini dalam dunia internasional disebut dengan istilah “female genital mutilation” (FGM) atau “female genital cutting” (FGC), yang berarti merusak organ kelamin perempuan. (Jurnal bergerak: 2013). Istilah ini merupakan hasil dari konferensi perempuan sedunia ke-4 di Beijing pada tahun 1995, yang dihadiri oleh 180 orang delegasi dunia. Sementara itu di Indonesia tradisi khitan ini juga dikenal dengan istilah sunat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, tradisi khitan perempuan juga bukan hal yang baru. Di beberapa daerah di Indonesia, khitan perempuan merupakan tradisi yang biasa dilakukan secara turun menurun. Misalnya khitan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Madura (Imam Zamroni, 2011) Kudus, Demak (Jaoharotul Farida, 2017) Blora, Klaten, Medan dan juga Aceh hingga Papua. Ada banyak mitos yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga khitan perempuan menjadi salah satu tradisi yang harus dilakukan, meskipun tanpa persetujuan dan mempertimbangkan kondisi psikologis sang anak.

Pada masa orde baru, tradisi khitan perempuan ini perlahan-lahan sudah mulai tidak terdengar lagi. Akan tetapi pasca reformasi, justru tradisi khitan perempuan kembali populer. Hal ini diantaranya ditandai dengan dicabutnya larangan khitan perempuan oleh kementerian kesehatan dengan mengeluarkan peraturan nomor: 1636/MENKES/PER-/XI/2010 tentang Sunat Perempuan. Selain itu menurut penulis, hal ini juga dipengaruhi oleh munculnya berbagai gerakan Islam pasca reformasi di Indonesia.

Beberapa kajian tentang praktik sunat perempuan di Indonesia diantaranya adalah kajian tentang praktik sunat perempuan di kabupaten Sampang Madura dan Situbondo dengan pendekatan gender dan teori geneologi Foucault yang mengungkap aktor sunat perempuan dan proses relasi kuasa dalam praktek sunat

perempuan tersebut (Putri Setyaning Rahayu Ariesta, 2018). Selain itu, Tutung Nurdiyana juga mengkaji tentang praktek sunat perempuan pada masyarakat Banjar di kota Banjarmasin dengan metode etnografis. Dalam masyarakat Banjar sunat perempuan dianggap sebagai perintah agama yang tabu untuk dibicarakan. Sunat perempuan bertujuan untuk menyucikan bayi dan menjadikannya sebagai muslim. (Tutung Nurdiyana, 2010).

Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji tentang khitan perempuan yang dilakukan oleh komunitas salafi, dimana komunitas ini menganggap khitan perempuan adalah bagian dari melaksanakan sunah Nabi Saw. Komunitas salafi adalah salah satu komunitas muslim di Indonesia yang muncul secara lebih massif pasca era reformasi. Identitas kaum salafi biasanya bisa langsung dikenali dari cara berpakaian mereka yang berbeda dengan kebanyakan muslim di Indonesia. Bagi perempuan, memakai cadar atau burqa serta pakaian yang berwarna gelap adalah ciri khas yang paling mudah untuk dikenali. Sedangkan bagi laki-laki, bercelana congklang (isbal), memanjangkan jenggot, adalah menjadi ciri khasnya. Komunitas salafi dikenal sebagai komunitas muslim literalis, yang berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi Saw dan salafus shaleh dengan cara memahami teks al-Qur'an dan hadis secara tekstual. Karenanya dalam kehidupan sehari-hari, sebisa mungkin mereka mengacu kepada apa yang telah dilakukan oleh Nabi Saw (sunnah). Sehingga apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, semaksimal mungkin bagi mereka merupakan resepsi dari hadis atau sunnah Nabi Saw, termasuk dalam hal ini adalah khitan bagi perempuan.

Dalam tulisan ini, penulis berusaha untuk memotret fenomena khitan perempuan di kalangan salafi yang berada di dusun Kencuran, desa Banjarsari, kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta. Komunitas salafi yang berada di dusun Kencuran ini berada di perumahan veteran diantara beberapa perumahan yang terdapat di desa ini. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan sosio antropologis yakni dengan melihat fenomena sosial-budaya yang berkembang pada suatu masyarakat untuk kemudian mencari tahu bagaimana masyarakat memaknai fenomena sosial-budaya tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan observasi. Wawancara ini dilakukan tidak hanya dengan warga dari komunitas salafi, tetapi juga dengan warga dusun serta elemen masyarakat yang ada di dusun Wonosalam dan Kencuran

seperti kepala dukuh, RT, RW dan juga kelurahan. Sedangkan observasi lapangan penulis gunakan agar lebih banyak memberikan data yang akan menguatkan data sebelumnya yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara.

B. Dinamika Khitan Perempuan di Indonesia: Antara Pro dan Kontra

Pengertian khitan secara umum adalah pemotongan sebagian dari organ kelamin. Bagi laki-laki, pelaksanaan khitan hampir sama di setiap tempat di Indonesia, yaitu pemotongan kulup (*Qulf*) penis laki-laki. Sedangkan bagi perempuan, praktek khitan antara satu daerah dengan daerah lain dilakukan secara berbeda-beda. Ada yang sebatas pembuangan sebagian dari klitoris atau seluruh klitoris, dan ada juga yang sampai memotong bibir kecil vagina. (Elga Saraung, 1999).

Sementara itu menurut Badan kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) tahun 2004 menyebutkan setidaknya ada enam cara sunat perempuan. *Pertama*, menghilangkan bagian permukaan klitoris dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, yang disebut dengan *clitordotomy*. *Kedua*, pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari labia minora, yang disebut dengan *clitordectomy*. *Ketiga*, pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (*infibulasi*). (Musdah Mulia, 2014). Ini merupakan tipe terberat dari praktek khitan perempuan dan sering disebut dengan khitan ala Fir'aun. *Keempat*, menusuk, melubangi klitoris dan labia, atau merapatkan klitoris dan labia, diikuti tindakan memelarkan dengan jalan membakar klitoris atau jaringan di sekitarnya. *Kelima*, merusak jaringan di sekitar lubang vagina (*angurya cuts*) atau memotong vagina (*gishiri cuts*). *Keenam*, memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang merusak ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan demi menyempitkan vagina. Semua cara tersebut oleh WHO dinyatakan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan harus diakhiri. (Musdah Mulia, *Ibid.*).

Dalam Islam, pengertian sunat perempuan dalam bahasa Arab disebut *khifadh* berasal dari kata *khafdh* artinya memotong ujung klitoris pada vagina. Salah satu hadis yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan khitan bagi perempuan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud: “*Dari Ummu Athiyah RA berkata bahwa ada seorang juru sunat*

para wanita di Madinah, Rasul Saw bersabda kepadanya: “Janganlah berlebihan, karena itu adalah bagian kenikmatan perempuan dan kecintaan suami” (HR. Abu Daud).(Sunan Abu Dawud, t.th).

Para ulama fiqh pun berbeda pendapat tentang hukum khitan untuk perempuan. Imam Maliki menyatakan bahwa tindakan khitan perempuan dianggap hanya sebagai tindakan kemuliaan, asalkan tidak berlebihan dalam menyayat atau memotong organ kelaminnya. Sementara itu, imam Hambali menyatakan sunat bagi perempuan adalah satu kemuliaan bagi perempuan. Imam Hanafi mengkatagorikannya sebagai kemuliaan saja. Sedangkan imam Syafi’i, sebagai imam madzhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia mewajibkan adanya khitan bagi perempuan. (Wahbah al-Zuhaily, t.th).

Sementara itu menurut ulama kontemporer, seperti Anwar Ahmad dan al-Syaukani mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut Anwar Ahmad, perintah khitan dalam Islam itu ditujukan kepada laki-laki karena tuntutan khitan ini termasuk kategori *sunnah fithrah* yang diarahkan kepada laki-laki sebagaimana memelihara jenggot dan mencukur kumis. Sementara itu, terkait dengan hal ini, Al-Syaukani menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang shahih yang menunjukkan kewajiban khitan. Hukum yang diyakini adalah sunnah seperti yang dinyatakan dalam hadis lima fithrah dan yang semisal dengannya. Dalam hal ini wajib mengikuti apa yang diyakini sampai adanya dalil yang mengubahnya. Kalau hukum khitan ini adalah sunah fithrah, maka yang lebih tepat adalah diarahkan kepada laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tidak demikian. (Ahmad Anwar, t.th).

Pendapat dari keduanya bisa disimpulkan bahwa, tidak ada satu hadis pun yang mewajibkan khitan terhadap perempuan dan walaupun ada hadis shahih tentang kewajiban khitan, hal itu ditujukan kepada laki-laki.

Di Indonesia, persoalan khitan perempuan ini juga tidak lepas dari pro dan kontra, mengingat di beberapa daerah khitan perempuan sudah menjadi tradisi yang turun temurun. Kontroversi ini juga terjadi di negara-negara lain. Berawal dari badan kesehatan dunia dalam sidang majelis umum PBB yang mengeluarkan resolusi pelarangan khitan perempuan. Dasar dari pelarangan tersebut menurut WHO karena praktek khitan perempuan itu melanggar HAM dengan mengurangi hak kenikmatan seksual yang berarti juga melanggar hak hidup sehat perempuan.

Dengan demikian khitan perempuan termasuk bentuk penyiksaan fisik dan psikis, sehingga dimasukkan dalam salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Bagi kalangan feminis, praktek khitan perempuan bertentangan dengan HAM karena terkait erat dengan budaya patriarkhal yang melestarikan kekerasan dan penderitaan fisik, psikologis serta dampak negatif lain dari perempuan. (Muhammad Sauki, 2010)

Sebagai realisasi dari resolusi yang dikeluarkan, PBB meminta 193 negara yang menjadi anggotanya untuk melakukan realisasi dengan mengeluarkan kecaman dan larangan terhadap praktek khitan perempuan. Sebagai salah satu anggota PBB, Indonesia juga merespon positif dengan mengeluarkan surat edaran dari Dirjen bina kesehatan masyarakat Departemen Kesehatan RI tertanggal 20 April 2006 yang melarang medikalisasi sunat perempuan bagi tenaga kesehatan. Namun demikian, surat edaran dari departemen kesehatan ini menimbulkan pertentangan terutama oleh MUI.

Komisi fatwa MUI dan beberapa ormas Islam dengan tegas menyatakan untuk menolak upaya pelarangan khitan bagi perempuan oleh pihak manapun. Bagi MUI, hukum khitan perempuan adalah “makrumah” atau ibadah yang dianjurkan. Islam telah mengatur tata cara khitan bagi perempuan. Praktek khitan perempuan ini tidak boleh dilakukan secara berlebihan, hanya cukup menghilangkan selaput dari klitoris. Lebih lanjut menurut MUI, tidak ada satu ulama pun yang melarang khitan bagi perempuan sehingga setiap rumah sakit harus menerima pelayanan khitan untuk perempuan. MUI meminta supaya Depkes melatih tenaga medis yang terampil sehingga hal ini dapat meminimalisir resiko yang akan ditimbulkan dari khitan perempuan daripada menggunakan pelayanan dari dukun atau tukang sunat yang tidak mempunyai pengetahuan kesehatan yang memadai. (Nani Zulminarni, 2002, dan Malik Ibrahim, 2022)

Fatwa MUI terkait dengan masalah khitan perempuan ini, diawali dengan adanya penegasan bahwa khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Pelaksanaannya bagian dari ibadah. Hal ini menjadi penting untuk ditegaskan terkait dengan adanya kesalahpahaman terhadap posisi khitan. Khitan tidak hanya sekedar kebutuhan medis, namun merupakan bentuk ibadah yang ”dogmatik”. Meski tidak jarang ajaran agama yang bersifat dogmatik tersebut melahirkan hikmah positif. Meskipun secara medis tidak (lebih tepatnya belum) ditemukan manfaat terhadap pelaksanaan khitan bukan serta

merta ia menjadi terlarang. Tentu saja pandangan ini sangat berbeda dengan cara pandang medik *ansich*.

Dalam teori hukum Islam, ibadah itu ada yang berdimensi rasional (ta'aquli/ma'qulat al ma'na) dan ada yang dogmatik (ta'abbudi/ghairu ma'qulatal ma'na). Khitan sekalipun tidak/belum dapat dinalar sesuai dengan nalar medik sekalipun, ia tetap dan harus eksis sebagai identitas agama atau ibadah. Penetapan fatwa bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan syari'ah, didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al Qur'an (QS. Al-Imron: 31 dan 95, Q.S Al-Nisa: 125, Q.S Al-Nahl: 123), Sunnah dan pandangan ulama madzhab yang bersepakat atas kebolehan khitan terhadap perempuan (sebagaimana tersebut dalam konsideran fatwa MUI). Secara tersirat, terdapat adanya konsensus di kalangan ulama mengenai ketidakbenaran tindakan pelarangan khitan terhadap perempuan. Ulama sepakat bahwa khitan terhadap perempuan tidak haram, dan juga tidak makruh, serta tak ada satupun yang menegaskan, terlebih menganggap sebagai kriminal.

Lebih lanjut, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang khitan perempuan ini, dianggap menjadi jembatan dari dua pandangan ekstrim. Satu sisi, semua praktek khitan perempuan dianggap membahayakan karena merupakan penyiksaan terhadap perempuan sehingga harus dilarang. Disisi lain, terdapat kenyataan khitan terhadap perempuan yang memang dianggap sadis sebagaimana yang terjadi di negara-negara Afrika karena memang disana khitan merupakan tradisi yang hanya didasarkan pada budaya turun temurun dan bukan berdasarkan atas norma agama. MUI menegaskan melalui fatwa tersebut, bahwa praktek khitan perempuan tidak bisa dilarang secara mutlak karena itu memang ada tuntunannya dalam agama. Namun demikian, praktek khitan tersebut harus dilakukan sesuai tatacara syariah, sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Nabi Saw, yakni (1) hanya sedikit saja, (2) Tidak berlebihan dan (3) tidak menimbulkan bahaya.

Selain MUI, ormas NU dalam muktamarnya ke 32 di Makasar pada tahun 2010 menegaskan bahwa khitan perempuan menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki. Mukhtar juga menegaskan bahwa pendapat yang melarang khitan perempuan sebenarnya tidak memiliki dalil syar'i.

Berbeda dengan MUI, sikap keagamaan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) tentang sunat perempuan dalam musyawarah keagamaannya memutuskan

bahwa hukum melakukan tindakan pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan tanpa alasan medis adalah haram. Semua orang juga bertanggungjawab untuk mencegah pemotongan atau pelukaan genitalia perempuan tanpa alasan medis.(www.mahally.ac.id).

Sedangkan dari perspektif kesehatan memandang bahwa khitan perempuan tidak memiliki manfaat apapun. Namun demikian, pada tahun 2010 melalui peraturan menteri kesehatan no 1636 tentang diperbolehkannya tenaga medis untuk melakukan praktek khitan perempuan, kementerian kesehatan mencabut peraturan tentang larangan khitan bagi perempuan. Bahkan dalam peraturan menteri kesehatan tersebut diatur secara detail bagaimana tata laksana tata laksana khitan perempuan. Kemudian pada tahun 2013, wakil menteri kesehatan Ali Qufron Mukti menyatakan menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan pada 2013 telah mencabut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 yang mengatur tentang praktik sunat perempuan. Namun demikian, meski telah mencabut peraturan tahun 2010, kementerian kesehatan akan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada tenaga medis bahwa sunat perempuan tidak ada manfaatnya. Apabila ada tenaga medis yang tetap melakukan sunat perempuan, tambahnya, tidak ada sanksi yang akan diberikan karena tidak ada aturannya.(Ratna Suraiya, 2019).

Menurut kementerian kesehatan, praktik khitan perempuan tidak bisa dihapuskan dengan alasan budaya/tradisi. Praktik khitan perempuan di Indonesia tidak sama dengan praktik khitan yang digambarkan oleh PBB. Tidak ada pemotongan klitoris sebagaimana yang dipraktikkan di negara-negara Afrika.

Apa yang dinyatakan oleh kementerian kesehatan tersebut, tentu saja berbeda dengan pandangan para aktifis HAM. Alasan kementerian kesehatan tidak bisa dibenarkan karena apapun bentuk dan motivasinya khitan perempuan akan melanggar hak dan asasi perempuan, khususnya terkait dengan hak seksual dan kesehatan reproduksi tiap-tiap perempuan. Karena pada praktiknya, di Indonesiapun praktik khitan perempuan dilakukan secara beragam, mulai dari menggores klitoris dengan kunyit, menggunakan pisau bumbu, menyentil klitoris dengan jarum, bahkan memutilasi klitoris. Seharusnya perempuan diberikan hak atas tubuhnya sendiri.

Demikian pro dan kontra tentang khitan perempuan yang terjadi di Indonesia, selanjutnya penulis akan membahas lebih lanjut tentang praktek khitan perempuan pada komunitas Salafi.

C. Potret Komunitas Salafi di dusun Kencuran-Wonosalam, desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman Yogyakarta

Kehadiran kaum salafi di Indonesia bisa dilihat ke belakang pada pertengahan 1980-an. Keberadaan mereka mudah dikenali dan semakin terasa karena mereka cenderung membedakan diri dari apa yang selama ini berlaku secara umum di masyarakat. Dengan mengorganisir diri ke dalam ikatan komunitas-komunitas kecil yang terjalin ketat dan eksklusif, mereka menunjukkan keinginan yang kuat untuk memperbarui dan mengikuti contoh-contoh teladan Nabi Muhammad dan generasi pertama umat Islam, suatu komunitas yang dipersepsi secara umum menjalankan Islam murni, yang ideal. Dari sini menurut Noorhaidi terlihat jelas bahwa mereka hendak menawarkan model masyarakat alternatif yang berbeda dari model barat modern dan bertujua untuk menandingi apa yang mereka anggap sebagai westernisasi yang merajalela. (Norhaidi Hasan, 2006).

Lebih lanjut menurut Noorhaidi, gerakan salafi kontemporer ini bisa disebut sebagai bentuk wahhabisme yang dikemas ulang yang memperlihatkan tekad para tokohnya untuk mengodifikasi dan mengikuti lagi secara lebih sistematis pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh tiga pemikir terkemuka di kalangan wahhabi, yakni Ibn Taimiyah, Muhammad Ibn Qayyim al-Jauziyah dan Muhammad Ibn Abdul Wahhab. (*Ibid.*, hlm 34). Para pngikutnya juga kerap merujuk fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para otoritas Wahhabi kontemporer, seperti Abd' Aziz Abd'Allah bin Baz (1912-1999) dan Muhammad Nasir al-Din al-Albani (wafat 1999). (*Ibid.*,).

Keberadaan Komunitas Salafi di dusun Kencuran dan Wonosalam ini pada tahun 1990an, diawali dari hanya satu dua keluarga yang mengontrak rumah di dusun tersebut. Kemudian semakin hari mereka semakin banyak yang datang dan akhirnya bisa membeli rumah-rumah yang mereka kontrak. Dusun Kencuran dan Wonosalam di desa Sukoharjo kecamatan Ngaglik Sleman ini adalah dua dusun yang bersebelahan, dimana saat ini seolah sudah menjadi kampung salafi. Di dusun Wonosalam, mereka hidup berdampingan bersama-sama dengan penduduk asli, dari yang awalnya mereka mengontrak rumah sampai akhirnya mereka membeli tanah-tanah warga untuk dibangun perumahan. Hingga saat ini tanah-tanah warga sudah banyak yang dijual dan berpindah tangan, meskipun masih ada sekitar 20 rumah yang masih berstatus kontrak. Di dusun Wonosalam ini, mereka juga membangun masjid, sebagai pusat kegiatan dakwah keagamaan, serta membangun pondok pesantren (Al-

Anshar) sebagai pusat pendidikan dari TK, SD hingga madrasah Aliyah. Pondok pesantren ini menjadi tempat bersekolah bagi anak-anak Salafi baik yang tinggal di dua dusun tersebut maupun yang tinggal di luar dusun. Mereka mengaku pembangunan pondok pesantren al-Anshar ini merupakan hasil dari swadaya mereka sendiri karena pantang bagi mereka untuk meminta dana dari pemerintah, karena hal itu akan memberikan intervensi terhadap kurikulum pendidikan mereka.

Sedangkan di dusun Kencuran, mereka tinggal di satu perumahan, yakni perumahan veteran. Perumahan ini pada awalnya adalah perumahan yang dibuat negara dan diperuntukkan oleh para veteran (pejuang kemerdekaan). Seperti halnya di dusun Wonosalam, pada awalnya mereka satu dua keluarga mengontrak di perumahan tersebut, hingga akhirnya saat ini di perumahan tersebut hampir semua rumahnya sudah dibeli oleh kaum Salafi, dan tidak terlihat lagi penghuni asli dari perumahan ini. Mungkin hanya tinggal satu dua rumah, dan hal ini bisa terlihat dari cara berpakaian mereka yang tentu saja berbeda dengan kaum Salafi. Di perumahan ini juga terdapat masjid, sebagai tempat beribadah warga Salafi yang tinggal di perumahan veteran. Sementara itu, anak-anak Salafi di dusun ini juga bersekolah di di pondok pesantren al-Ansor di dusun Wonosalam yang jaraknya hanya sekitar satu kilometer dari perumahan. Tidak ada seragam sekolah, tetapi mereka hanya mengenakan baju bebas, tentu saja tetap dengan identitas salafinya, yang laki-laki bercelana congklang dan menggunakan peci, sedangkan yang perempuan menggunakan cadar.

Dalam satu keluarga Salafi, rata-rata mereka mempunyai minimal 4 orang anak hingga 8 bahkan ada yang sampai 10 anak. Jarak antara anak satu dengan yang lainnya hanya terpaut 2 tahun. Meski rumah dibangun tidak besar, dengan luas tanah sekitar 100m² tetapi bisa ditinggali anggota keluarga yang banyak. Diantara kedua dusun tersebut (Wonosalam dan Kencuran) terdapat lapangan kampung. Di lapangan inilah menjadi tempat bermain anak-anak Salafi, sehingga meski status lapangan tersebut adalah lapangan milik kampung, tetapi jarang terlihat anak-anak asli dari kampung tersebut bermain di lapangan itu.

Dari sisi mata pencaharian, sebagian besar dari komunitas Salafi ini adalah wiraswasta. Banyak dari mereka berjualan obat-obatan herbal, mulai dari madu, minyak ikan, propolis dan lain sebagainya. Beberapa dari mereka juga ada yang berprofesi sebagai penjahit. Bahkan mempunyai konveksi dengan beberapa

karyawan. Ada yang berprofesi sebagai bidan, yang hanya membuka praktek di rumah sekaligus juga terapis herbal, yang membuka klinik bekam, akupuntur, dan terapi lintah. Ada yang mempunyai usaha home industri yang berupa jajanan dan kue-kue yang mereka buat dan pasarkan sendiri. Ada yang mempunyai usaha toko buku yang menjual buku-buku agama dan buku-buku yang digunakan oleh pondok pesantren al-Anshor. Ada juga beberapa diantara mereka yang menjadi PNS di pemda Sleman. Menurut salah seorang warga kampung, diantara mereka merupakan mantan para jihadis yang tergabung dalam laskar jihad yang ikut berangkat ke Ambon ketika konflik antar agama terjadi.

Komunitas Salafi di dusun Kencuran ini lebih dahulu ada daripada komunitas Salafi yang ada di dusun Wonosalam. Menurut ibu Asih, salah satu perempuan Salafi yang tinggal di dusun Kencuran. Pada awalnya mereka ini merupakan santri-santri dari Ja'far Umar Thalib yang merupakan tokoh Laskar Jihad, pimpinan pondok pesantren Ihyaus Sunnah yang ada di dusun Dongkelan di jalan Kaliurang km 15. Ketika masih ngaji dengan ustad Ja'far, banyak dari mereka mengontrak rumah di perumahan veteran, hingga perlahan-lahan satu persatu perumahan tersebut dijual oleh pemiliknya, dan akhirnya merubah wajah perumahan dari perumahan para veteran menjadi perumahan Salafi. Namun terdapat persoalan intern di kalangan Salafi, hingga akhirnya para santri Ja'far Umar Thalib yang ada di dusun Kencuran ini tidak lagi mengaji ke pondok pesantren Ihyaus Sunnah dibawah asuhan Ja'far.

Setelah didirikan pondok pesantren al-Anshor di dusun Wonosalam, maka pengajian komunitas Salafi baik di dusun Kencuran maupun Wonosalam dilaksanakan di ponpes Al-Anshor yang saat ini diasuh oleh ustad Syarifuddin, yang merupakan alumni dari Yaman. Hampir semua anggota komunitas salafi di dua dusun ini tidak lagi mengikuti pengajian ustad Ja'far Umar Thalib, meski masih ada beberapa diantaranya yang tetap mengikuti. Pondok pesantren al-Anshor sendiri cukup aktif melaksanakan pengajian, baik pengajian bapak-bapak maupun ibu-ibu. Pengajian ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperkuat doktrin ajaran Salafi, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi diantara mereka.(wawancara bidan Dina).

Secara umum dusun Wonosalam dan Kencuran di desa Sukoharjo Ngaglik Sleman ini, merupakan dusun dengan berbagai komunitas agama dan aliran. Di dusun Wonosalam juga terdapat perumahan duta wacana, yang merupakan perumahan Kristen. Ada sekitar 20 rumah warga yang beragama Kristen di

perumahan tersebut. Sedangkan di dusun Kencuran, tepat berseberangan dengan perumahan veteran yang dihuni oleh komunitas Salafi ini, merupakan perumahan CD Bethesda yang seluruharganya juga beragama Kristen.

Sementara itu penduduk asli warga di kedua dusun tersebut mayoritas adalah muslim yang berafiliasi dengan ormas NU dan beberapa yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Sedangkan di dusun Wonosalam juga terdapat beberapa orang yang muslim berafiliasi dengan Jama'ah Tabligh. Tidak ada gereja di kedua dusun ini, warga kristen di perumahan CD Bethesda dan Duta Wacana melakukan beribadah di gereja di luar daerah ini. Sedangkan warga NU, Muhammadiyah dan juga jama'ah Tabligh mereka menggunakan masjid kampung dalam aktifitas keagamaan sehari-hari. Meskipun berbeda cara beribadah antara warga NU dan Muhammadiyah, misalnya dalam hal membaca qunut pada sholat shubuh, tetapi mereka tetap beribadah dalam satu masjid.

Sedangkan untuk warga yang berafiliasi dengan Jamaah tabligh, secara ibadah ritual justru mereka hampir sama dengan warga NU, sehingga meski berbeda afiliasi tetapi mereka tetap bisa menjalankan ibadah keagamaan bersama. Namun demikian, beberapa kaum Salafi yang tinggal di sekitar masjid kampung juga melaksanakan ibadah sholat lima waktu di masjid tersebut. Hanya saja jika melaksanakan sholat Jum'at atau shalat Idul Fitri dan Idul Adha mereka akan bergabung dengan masjid di pondok pesantren Al-Anshor.

Keberadaan perumahan Duta Wacana dan perumahan CD Bethesda di dusun Wonosalam dan Kencuran sudah lebih dahulu ada dibandingkan dengan komunitas Salafi. Menurut warga, dahulu dua dusun ini adalah target dari upaya kristenisasi, yang kemudian menjadi terhalangi oleh kehadiran Salafi di dusun tersebut. Saat ini keberadaan Salafi berkembang cukup pesat, sehingga meski keberadaan warga di perumahan kristen tidak hilang, tetapi mereka tidak bisa berkembang.

Melihat kontestasi dan pluralitas warga di dusun Wonosalam dan Kencuran, hubungan antar warga di dusun Wonosalam dan Kencuran menjadi hal yang menarik untuk dilihat. Meski mereka berada dalam satu kampung, ternyata bisa dikatakan hubungan mereka tidaklah cair. Antara komunitas Salafi dengan Kristen tidak ada yang saling bertegur sapa dan komunikasi meskipun jarak perumahan mereka sangat dekat. Sementara itu antara warga kampung dengan komunitas Salafi, komunikasi yang terbangun diantara mereka juga terbatas. Tidak ada forum warga yang menjadi

tempat berkumpulnya semua warga dusun yang berbeda agama dan aliran ini. Forum warga, yang diselenggarakan oleh RT, RW dan juga dukuh biasanya hanya dihadiri oleh warga asli dusun tersebut. Meski sebenarnya mereka pun juga diundang. Tetapi di beberapa momen, seperti kerja bakti, pernikahan, kematian, warga dari komunitas Salafi ini biasanya akan datang. Terutama ketika ada upacara kematian, mereka akan kompak menghadiri, mensholatkan hingga mengantarkan ke kubur. Namun demikian jika ada acara untuk menyambut kemerdekaan, posyandu apalagi tahlilan dan slametan bisa dipastikan mereka tidak akan datang.

Demikian pula hubungan antar warga kampung dengan warga Kristen di perumahan Duta Wacana dan CD Bethesda. Diantara mereka juga tidak terjalin komunikasi yang akrab atau sangat terbatas. Meskipun demikian, meski secara umum hubungan dan komunikasi mereka terbatas, tetapi tidak pernah terjadi konflik antar warga, apalagi konflik yang dilatar belakangi oleh isu agama. Demikianlah sekilas potret dari keberadaan komunitas Salafi di dusun Wonosalam dan Kencuran, ditengah pluralitas warga di kedua dusun tersebut.

D. Pelaksanaan Khitan Perempuan di Komunitas Salafi

1. Latar belakang Pelaksanaan khitan perempuan di komunitas Salafi

Pelaksanaan khitan bagi anak perempuan merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh komunitas salafi. Tidak jelas kapan tradisi khitan ini mulai menjadi tradisi. Hanya saja menurut Bidan Dina, bidan yang sering menangani khitan di komunitas mereka, hampir semua anak perempuan di komunitas Salafi ini di khitan. Dia sendiri juga menangani khitan terhadap dua anak perempuannya yang saat ini sudah berusia 10 dan 2 tahun.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh bidan Dina:

“Khitan perempuan merupakan sunnah Nabi Saw. Ya..meskipun para ulama juga kontroversi terkait dengan hukum khitan bagi perempuan, tapi kami meyakini bahwa khitan bagi anak perempuan ini bernilai ibadah”

Bidan Dina ini salah satu bidan yang cukup dikenal, tidak hanya di komunitas Salafi tetapi juga dikenal oleh warga kampung sekitar perumahan veteran. Ia juga melayani ibu-ibu yang akan melahirkan. Sebelum membuka praktek di rumah, bidan Dina pernah bekerja dengan bidan yang lebih senior untuk magang disebuah rumah sakit swasta di Yogyakarta. Namun setelah menikah, ia memutuskan untuk membuka praktek di rumah saja.

Bidan Dina sendiri mengkhitan anak-anaknya di usia mereka yang masih bayi, 1 bulan setelah dilahirkannya. Hampir semua anak-anak di komunitas Salafi ini mengkhitan putrinya di usianya yang masih bayi. Karena di usia tersebut lebih mudah untuk dilakukan praktek khitan dibandingkan jika di usia yang lebih besar. Anak di usia bayi tidak akan bisa menolak ataupun berontak dengan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Sebaliknya jika anak perempuan dikhitan di usia sekolah, maka dia bisa menolak dan berontak karena sudah bisa mengeluarkan pendapatnya.

Pelaksanaan khitan terhadap anak perempuan disamping karena alasan agama, juga karena keyakinan bahwa khitan akan membawa kebaikan untuk anak tersebut. Lebih lanjut bidan Dina mengatakan:

“Sekarang ini khitan perempuan juga telah menjadi trend di Barat. Khitan bisa menambah gairah seksual bagi anak perempuan sehingga hal ini justru akan membahagiakan bagi sang anak kelak.”

Pendapat tersebut tentu saja berbeda dengan berbagai pendapat yang selama ini muncul tentang khitan dalam perspektif medis, bahwa khitan perempuan tidak hanya akan membuat luka dan trauma psikis terhadap anak perempuan tetapi juga mempunyai berimplikasi secara serius pada kesehatan mereka. Dari sini kemudian bisa disimpulkan bahwa khitan perempuan ada komunitas Salafi ini dilatarbelakangi oleh ajaran agama, dalam hal ini merupakan sunnah Nabi Saw. Meski disadari bahwa hukum khitan tidaklah wajib dan diakui terdapat kontroversi di kalangan para ulama, tetapi bagi komunitas Salafi menjalankan sunnah Nabi Saw adalah sesuatu yang baik. Alasan lain mengapa praktek khitan terhadap anak perempuan ini dilaksanakan adalah karena keyakinan akan adanya masalah. Meskipun faktor masalah ini menurut penulis masih abstrak dan tidak dijelaskan secara detail, tetapi hal ini diyakini akan membawa kebaikan.

2. Praktek khitan perempuan di komunitas Salafi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, praktek khitan perempuan dilakukan dengan berbagai macam cara. Mulai dari menghilangkan bagian permukaan klitoris dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari labia minora, pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina, hingga menusuk, melubangi klitoris dan labia, atau merapatkan klitoris dan labia, diikuti

tindakan memelarkan dengan jalan membakar klitoris atau jaringan di sekitarnya, ataupun memasukkan bahan-bahan atau tumbuhan yang bertujuan menimbulkan pendarahan demi menyempitkan vagina.

Menurut salah satu narasumber, khitan terhadap anak perempuan yang dilakukan di komunitas Salafi ini dilakukan dengan cara memotong sedikit kulit yang menutup klitoris, jika yang dikhitan masih usia bayi. Tetapi jika anak perempuan yang dikhitan ini berusia 7 atau 8 tahun, maka kulit yang dipotong akan lebih banyak. (Wawancara ibu Siti). Hal ini juga dibenarkan oleh bidan Asih selaku pihak yang melakukan praktek khitan terhadap anak perempuan tersebut. Namun demikian sebagian khitan perempuan di komunitas Salafi ini dilakukan ketika sang anak kurang lebih berusia satu bulan.

Ketika ditanya, apakah tidak berbahaya bagi sang bayi jika dilakukan khitan, mereka menjawab, tidak ada bahaya dalam praktek khitan ini, selama dilakukan dengan cara yang benar, menggunakan alat-alat yang steril, karena kulit yang dipotong hanya sedikit, sehingga cukup diberi obat betadin setelah dipotong, maka bekas luka akibat pemotongan tersebut akan segera sembuh.

Lebih lanjut bidan Dina menyatakan:

“Khitan terhadap bayi perempuan jika dilakukan dengan profesional itu nggak akan berbahaya. Selama ini kalau ada kasus setelah dilakukan khitan, seperti infeksi ataupun luka lainnya biasanya disebabkan karena praktek yang tidak dilakukan secara benar. Menggunakan alat yang tidak steril. Bahkan kadang tradisi di beberapa tempat, setelah dikhitan diberikan kunyit ataupun tumbuhan-tumbuhan yang justru akan membuat luka.”

Adapun alat yang digunakan untuk khitan perempuan ini adalah gunting yang terlebih dahulu disterilkan. Setelah digunting, diberikan betadin, kemudian ditunggu pemulihannya hingga memakan waktu kurang lebih dua tiga hari. Ini berbeda dengan khitan bagi anak laki-laki. Waktu penyembuhannya memakan waktu lebih lama kurang lebih satu minggu.

Dalam pelaksanaan khitan perempuan ini, tidak ada ritual khusus, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah. Cukup membaca basmalah sebelum dikhitan, selebihnya tidak ada. Hal ini bisa dimaklumi, karena komunitas Salafi memang tidak mengenal tradisi yang tidak dilakukan oleh Nabi Saw (sunnah) ataupun ulama-ulama salaf. Bahkan bisa dikatakan jika mereka memang anti

terhadap tradisi, karena tradisi tersebut dianggap sebagai bid'ah yang bisa menyesatkan ajaran agama yang mereka yakini.

E. Khitan Bagi Perempuan dalam Komunitas Salafi: perspektif ajaran agama dan HAM.

Praktek khitan perempuan yang dilakukan dikomunitas Salafi ini memang lebih dilatarbelakangi oleh ajaran agama yang dianut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa meskipun para ulama fikih klasik dari berbagai macam madzhab mempunyai pendapat berbeda-beda tetapi memang tidak ada yang melarang (mengharamkan) adanya praktek khitan perempuan. Tetapi jika dilihat lebih jauh, tradisi khitan terhadap perempuan ini sebenarnya berasal dari praktek yang dilakukan oleh tradisi sebelum Islam. Sehingga sebagian ulama kontemporer justru menganggap tradisi khitan perempuan ini merupakan warisan budaya masa lalu yang tidak Islami yang kemudian diadopsi secara salah dalam kerangka Islam. Karena secara historis khitan perempuan tidak mempunyai kaitan akurat dalam syariat Islam.

Dilihat dari sudut pandang HAM, khitan bagi perempuan ini dianggap sebagai sesuatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Apalagi jika dilakukan pada anak perempuan yang masih bayi dan tidak mengerti dan tidak bisa berpendapat sendiri. Khitan perempuan dianggap sebagai tindakan yang melukai dan memotong organ seksual perempuan tanpa indikasi medis, dianggap berbahaya secara fisik, seksual, dan psikologis. Diantara hak-hak atas kesehatan dan reproduksi perempuan adalah yang merupakan bagian dari HAM adalah: (1) hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, (2) hak untuk hidup dan terbebas dari resiko kematian dan proses kehamilan, (3) hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual. Sedangkan hak-hak seksual perempuan diantaranya adalah: (1) hak penghargaan antara integritas tubuh, (2) hak untuk memperoleh kehidupan seksual yang memuaskan, sehat, aman dan menyenangkan. (Rizki Muhammad Fatkhi, 2010).

Pandangan ini tentu saja berbeda dengan pendapat dari komunitas Salafi yang menyatakan bahwa khitan terhadap perempuan, bukan tindakan yang melukai dan membahayakan, karena organ yang dipotong hanya sedikit dan menggunakan proses

medis yang benar dan steril, bahkan justru sebaliknya, hal ini akan memberikan kenikmatan seksual yang bisa membahagiakan bagi anak tersebut kelak.

Dari sini kemudian, antara praktek yang dianggap berasal dari ajaran normatif dalam agama dalam komunitas Salafi ini seolah bertentangan dengan konsep HAM. Apalagi jika HAM disini dianggap sebagai produk PBB dan PBB ini adalah produk barat. Tentu saja hasil penelitian dan kajian dari badan kesehatan dunia dianggap berperspektif barat yang tidak bisa dijadikan rujukan begitu saja, karena tanpa mempertimbangkan landasan agama yang merupakan ajaran normatif dari Tuhan sehingga menjadi alasan yang lebih kuat mengapa praktek khitan ini dilakukan. Menurut penulis, penting adanya kajian mendalam terhadap implikasi dari praktek khitan perempuan yang dilakukan oleh berbagai tradisi dan komunitas di Indonesia. Karena sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya praktek pemotongan organ seksual perempuan dalam tradisi khitan ini berbeda antara satu dengan yang lain, sehingga akibat dan implikasi yang ditimbulkannya tentu saja berbeda-beda. Pada komunitas Salafi ini, pemotongan hanya dilakukan sedikit saja dari organ seksual perempuan, sehingga akibat dan implikasi yang ditimbulkan juga berbeda dengan khitan yang dilakukan oleh tradisi di Afrika misalnya.

F. Kesimpulan

Demikianlah salah satu tradisi khitan terhadap perempuan yang dilakukan oleh komunitas Salafi di dusun Kencuran dan Wonosalam desa Sukoharjo kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta. Tradisi khitan perempuan pada komunitas ini tidak banyak diketahui terutama oleh masyarakat di luar komunitas tersebut. Hal ini disebabkan oleh eksklusifitas mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat sekitarnya, apalagi tradisi khitan ini tidak dibarengi dengan ritual adat atau tradisi-tradisi tertentu, sehingga hal-hal demikian tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Khitan perempuan dipercaya sebagai sunnah Nabi Saw, yang sebaiknya dilakukan. Karena secara umum, tidak hanya dalam hal khitan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari mereka di dalam komunitas tersebut selalu dituntut untuk mencerminkan kehidupan pada masa Nabi Saw, meskipun hal ini bisa jadi berbeda dengan tradisi masyarakat sekitar bahkan dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, T. th .
- Farida, Jaoharotul dkk, “Sunat Pada Anak Perempuan (Khifadz) dan Perlindungan anak di Indonesia: Studi Kasus Demak,” *Jurnal Sawwa*, volume 12, no.2, tahun 2017.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad; Islam, Militansi dan Pencarian Identitas di indonesia Pasca-Orde Baru*, KTTLV-Jakarta: LP3ES.
- Ibrahim, Malik “Khitan terhadap Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia,” *Skripsi* Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022.
- Muhammad Fatkhi, Rizki, “Khitan Perempuan Perspektif Hadis dan Sirkumsisi Perempuan menurut WHO”, *Skripsi*, jurusan Tafsir Hadis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2010.
- Mulia, Musdah” Sunat Perempuan dalam Perspektif Islam”, www.jurnalperempuan.org.
- Nurdiyana, Tutung ”Sunat Perempuan pada Masyarakat banjar di Kota Banjarmasin, “*Jurnal Komunitas*, Universitas Negeri Semarang, tahun 2010.
- Pusdiknas, “Kebijakan Departemen kesehatan terhadap Medikalisasi Sunat Perempuan”, dalam <http://pusdiknakes.or.id/pdpersi>.
- Saraung dkk, Elga, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Pustaka sinar harapan, 1999.
- El-Sadawi, Nawal, *Perempuan dalam Budaya Patriarkhi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sauki, Muhammad, “Khitan Perempuan dalam Perspektif Hadis dan Sirkumsisi perempuan menurut WHO”, *Skripsi*, jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2010.
- Suraiya, Ratna, “Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam: Respon terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, no. 1 tahun 2019.
- al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Islamy, t.th, juz III.
- Zulminarni, Nani, *Menguak Tabu: Pengalaman Lapangan PPSW menyoal Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*,
Jurnal Perempuan Bergerak; Membangun Komunitas yang Egaliter, Edisi III, Juli – September 2013.
- Septyaning Rahayu Ariesta, Putri, “Praktek Sunat Anak Perempuan: Studi tentang Relasi Kuasa dan Reproduksi Kuasa dalam Praktik Sunat Anak Perempuan dalam Perspektif Gender,” *Tesis* Program Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

Suraiya, Ratna, “Sunat Perempuan dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam: Respon terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan di Indonesia,” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, no. 1 tahun 2019.

Zamroni, Imam, “Sunat Perempuan Madura (Belunggu Adat, Normativitas Agama dan Hak Asasi Manusia)”, *jurnal KARSA*, volume. 19, no. 2 tahun 2011.

Zulminarni, Nani, *Menguak Tabu: Pengalaman Lapangan PPSW menyoal Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita, 2002.